WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 470/Kep.609-Disdukcapil/XII/2020

TENTANG

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI *e-OPen* (ELEKTRONIK ONLINE PELAYANAN KEPENDUDUKAN) DI KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi pelayanan administrasi kependudukan yang terukur dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Kota Bekasi, maka perlu menetapkan Pelayanan administrasi kependudukan melalui Aplikasi *e-OPen* (Elektronik Online Pelayanan Kependudukan) di Kota Bekasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Pelaksanaan Layanan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 80, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Asministrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) ;

Paraf Koordinasi	
Kepala Disdukcapil	
Kabag Hukum	

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Asministrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 348);

Paraf Koordinasi	
Kepala Disdukcapil	

Dipindai dengan CamScanner

9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);

14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 3 Seri E);

15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 nomor 6 Seri D);

Paraf Koordinasi	
Kepala Disdukcapil	
Kabag Hukum	

Dipindai dengan CamScanner

16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

17. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 27 Seri E).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Wali Kota Bekasi tanggal 6 Agustus 2019 Nomor : 470/4891/Disdukcapil.yanduk tentang Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan;
2. Berita Acara Rapat Nomor: 470/6399.BA/ Disdukcapil.Infoduk tentang Penyusunan Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Pelayaan Administrasi Kependudukan Melalui *e-Open* (Elektronik Online Pelayanan Kependudukan) Di Kota Bekasi tanggal 16 November 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Aplikasi *e-OPen* (Elektronik Online Pelayanan Kependudukan) di Kota Bekasi.

KEDUA : *e-OPen* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan aplikasi pelayanan daring administrasi kependudukan yang mudah, cepat dan efisien bagi masyarakat luas dengan kriteria Android dan dapat diunduh pada Google Playstore.

KETIGA : Aplikasi *e-OPen* sebagaimana Diktum KEDUA, dapat digunakan oleh :
a. Satgas Pamor Kelurahan;
b. Petugas Operator Penyelia Disdukcapil;
c. Masyarakat atau individu;
d. Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Bekasi;
e. Badan Hukum Indonesia yang berada di Kota Bekasi.

Paraf Koordinasi	
Kepala Disdukcapil	
Kabag Hukum	

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Bekasi tanggal 31 Desember 2019 Nomor: 470/Kep.595-Disdukcapil/XII/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan *e-OPen* (Elektronik Online Pelayanan Kependudukan) di Kota Bekasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Wali Kota Bekasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 23 - 12 - 2020

WALI KOTA BEKASI,

Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth :
1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Kota Bekasi.

Dipindai dengan CamScanner